



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rante Kesu' Nomor 2, Singki', Kec. Rantepao, Telepon 0423-2922333
Email: torajautaradpmpstsp@gmail.com, Website: <https://dpmpstsp.torajautarakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 08 / 1 / DPMPSTSP / 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH SISTEM JEMPUT ONLINE PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN (SIJEMPOL PERI) TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa Inovasi Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara Pemerintahan Daerah melalui peningkatan layanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Inovasi Daerah Sijempol Peri Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572):
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196):
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 131);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inovasi Daerah Sijempol Peri Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Inovasi Daerah Sijempol Peri Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola inovasi daerah Sijempol Peri;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka pengelolaan inovasi;
 - c. melakukan pengembangan inovasi;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan, dan rencana tindak lanjut inovasi; dan
 - e. melakukan pelaporan hasil pengelolaan inovasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 08 Januari 2025

KEPALA DINAS PMPTSP,



Ir. HARLI PATRIATNO, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19670503 199103 1 015


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMPTSP
NOMOR 08/1/ DPMPTSP/2025
TANGGAL 08 JANUARI 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH
SISTEM JEMPUT ONLINE PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN (SIJEMPOL
PERI) TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH SISTEM
JEMPUT ONLINE PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (SIJEMPOL PERI)
TAHUN 2025

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
2. Ketua : Florianty Titik Sundy Saranga, S.E., M.M.
3. Sekretaris : Ransililu Patiung, S.E., M.H.
4. Pengembang dan Pengelola IT : Rendra Zadli (Direktur 75 Hero Multimedia).
5. Penelitian dan Pengembangan :
 1. Dr. Isak Pasulu, S.E., M.Si. (Dosen UKI Toraja);
 2. Seldy Samoro (Wartawan Spionase News).
6. Pelaku Bisnis : dr. Abrini Iwangga, MMRS (Direktur Rumah Sakit Marampa).
7. Anggota :
 1. Faustina Datu Toding, S.ST., M.Tr.A.P.;
 2. Ronyanto Popang Tangkeallo, S.Kom., M.Tr.A.P.;
 3. Christnia, S.H.;
 4. Yalma Tiwa Pakan, S.E., M.M.;
 5. Elta Popang Kabanga', S.Kom., M.M.;
 6. Andarias Samperiu Pappa, A.Md.;
 7. Salmawaty Tomenyembey, S.E., M.Tr.A.P.;
 8. Natalia Sapan, S.Kom.;
 9. Sandra Paleleng, S.E., M.Si.;
 10. Serly Tandilimbong, S.E., M.M.;
 11. Rita Arruan Lola, S.E.;
 12. Hazael Ike Toban Tangdialla, S.E.;
 13. Yulista Ponto, S.Sos.;
 14. Adriati Yusuf Limbu, S.E.;
 15. Rosida Palittin, S.Kom., M.M.;
 16. Lois Esthepanus Palungan, S.Sos.;
 17. Febrianita Medea, S.Pd., M.M.;
 18. Milka Deviani Amba, A.Md.;
 19. Obed Patandianan, S.E.;
 20. Lionita Putri Lobo', S.H.;
 21. Krisnaldi Prawira Padolo, S.E., M.M.;
 22. Yulianti Malisan Patanduk, S.E.;
 23. Ernaida Rani Pasolang, S.E.;
 24. Suriyanti Sukarno, S.E.;
 25. Oktaviani Kati, A.Md.;

26. Paulus Tiku Tondok, S.PT. (Tim Teknis Dinas Pertanian);
27. Marthen Rano, S.H. (Tim Teknis Dinas Perhubungan);
28. Rika Allotasik Tappi, S.Tr.Kes., Ns. (Tim Teknis Dinas Kesehatan);
29. Doni Rinti, S.T. (Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
30. Alexander Bara, S.Sos. (Tim Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik);
31. Yosepin Sulele, S.Pd. (Tim Teknis Dinas Pendidikan).

KEPALA DINAS PMPTSP,



Ir. HARLI PATRIATNO, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19670503 199103 1 015